



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 800/264 /BKPPD.PKA

TENTANG

PENDATAAN DAN PENATAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN GURU DAN TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja pegawai, akan dilakukan pendataan dan penataan penempatan Non Aparatur Sipil Negara di seluruh perangkat daerah Kota Bekasi, sehingga dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 67 Seri D).
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 72 Seri E);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagian Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 85 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 39 Seri E).

MENGISNTRUKSIKAN :

- | | | |
|---------|---|--|
| Kepada | : | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi. |
| Untuk | : | |
| KESATU | : | Melakukan pendataan Non Aparatur Sipil Negara pada seluruh perangkat daerah yang mempunyai latar belakang pendidikan guru, untuk ditempatkan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi; |
| KEDUA | : | Melakukan pendataan non aparatur Sipil Negara pada seluruh perangkat daerah yang mempunyai latar belakang pendidikan tenaga medis, untuk ditempatkan pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi; |
| KETIGA | : | Membentuk Tim yang beranggotakan aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi untuk melakukan pendataan sebagaimana tersebut di atas; |
| KEEMPAT | : | Menyampaikan hasil pendataan kepada Wali Kota Bekasi melalui Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi; |

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 Februari

 WALI KOTA BEKASI 



 Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Daerah Kota Bekasi.